



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2011

TENTANG

SEWA PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan tertib administrasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk kegiatan pemasangan Jaringan Telekomunikasi, maka Ruang Milik Jalan dimaksud dapat disewakan kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu adanya pengaturan besaran sewa pemanfaatan Ruang Milik Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SEWA PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN UNTUK KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah dalam hal ini Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun-guna-serah dan bangun-serah-guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Ruang milik jalan selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan sepanjang jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
9. Pihak Lain adalah perorangan atau perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum yang memanfaatkan rumija untuk pemasangan jaringan telekomunikasi.
10. Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan Unconditional yang diterbitkan oleh bank umum untuk menjamin bahwa pelaksanaan pemasangan jaringan telekomunikasi akan dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan Unconditional yang diterbitkan oleh bank umum untuk menjamin bahwa Pihak Lain akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna rumija;
- b. memanfaatkan rumija yang dipergunakan untuk pemasangan jaringan telekomunikasi;
- c. membantu kegiatan kelancaran pembangunan di wilayah Daerah.

BAB III
PENETAPAN SEWA

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran sewa pemanfaatan rumija oleh Pihak Lain ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dihitung berdasarkan komponen :

- a. Panjang Jaringan;
- b. Koefisien Tanah;
- c. Koefisien Tiang;
- d. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan;

- (2) Cara perhitungan besaran sewa rumija untuk pemasangan jaringan telekomunikasi di dalam tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut:

$$\{0,025 \times (a) \times 0,015 \times (b)\}$$

Keterangan :

- a. Panjang Jaringan.
- b. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan.

- (3) Cara perhitungan besaran sewa rumija untuk pemasangan jaringan telekomunikasi dengan tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan rumus sebagai berikut:

$$\{0,030 \times (a) \times 0,015 \times (b)\}$$

Keterangan :

- a. Panjang Jaringan.
- b. Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan.

- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk sewa jaringan telekomunikasi.
- (5) Apabila tiang sewa jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk kegiatan atau fasilitas lain, maka pihak lain dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
- (7) Dalam hal ada Pihak diluar pemilik tiang memanfaatkan tiang jaringan telekomunikasi yang sudah berdiri untuk pemasangan jaringan telekomunikasi yang serupa, maka Pihak Pemilik tiang wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa/kontrak Para Pihak tersebut.
- (8) Tatacara dan mekanisme penyeteroran sewa diatur sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN JAMINAN

Pasal 4

- (1) Penyewaan rumija dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Pengguna Barang Daerah dan Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (3) Contoh format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Jaminan pelaksanaan diserahkan oleh pihak lain kepada Pengguna Barang Milik Daerah sebesar potensi kerusakan yang ditimbulkan dan jaminan pelaksanaan akan dikembalikan kepada pihak lain setelah pekerjaan selesai dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Pengguna Barang Milik Daerah.
- (5) Jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank umum yang diserahkan oleh pihak lain kepada Pengguna Barang Milik Daerah senilai 50% (lima puluh persen) dari jaminan pelaksanaan dan apabila sewanya telah habis serta tidak diperpanjang, maka jaminan pemeliharaan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan ke SKPD yang membidangi kebinamargaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, pemanfaatan dan penggunaan rumija untuk kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

MUH. SARJONO

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 89 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 Oktober 2011

**FORMAT PERJANJIAN SEWA RUANG MILIK JALAN UNTUK
KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

PERJANJIAN

NOMOR : _____

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
PT.
TENTANG

**SEWA RUANG MILIK JALAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMASANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sebelas (.....-.....-2011) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1., Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, berkantor di Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor Tahun, tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., dalam kedudukannya sebagai Direktur PT., yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili PT., berdasarkan Akta Notaris.....Nomor.....untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menguasai aset ruang milik jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya serta mengoptimalkannya untuk pelayanan dan kepentingan umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha yang mempunyai komitmen terhadap peningkatan pelayanan prasarana umum dan pengembangan sistem informasi di wilayah Kota Yogyakarta, serta bermaksud mempergunakan ruang milik jalan di wilayah Kota Yogyakarta untuk menempatkan.....(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*).....;
- c. Bahwa penempatan(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... tersebut berada di aset **PIHAK PERTAMA**, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan kontribusi atas penempatan(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... tersebut,

maka dengan ini **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa ruang milik jalan di wilayah Kota Yogyakarta untuk penempatan(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)....., sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah **PIHAK KEDUA** menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** Aset yang berupa Ruang Milik Jalan (**RUMIJA**) di wilayah Kota Yogyakarta untuk penempatan(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*).....
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah :
 1. Optimalisasi pengelolaan RUMIJA untuk pelayanan dan kepentingan umum;
 2. Fasilitasi pengembangan sistem informasi di wilayah Kota Yogyakarta;
 3. Adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan RUMIJA di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan aset Daerah **PIHAK PERTAMA** berupa RUMIJA di wilayah Kota Yogyakarta dalam bentuk sewa untuk penanaman(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... oleh **PIHAK KEDUA**, dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Lokasi RUMIJA untuk penanaman(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah (.....) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pengarah, teguran dan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan RUMIJA menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. Mendapatkan pembayaran sewa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - c. Mempergunakan tiang yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA** di RUMIJA di seluruh wilayah Kota Yogyakarta untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum; (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)
 - d. Mendapatkan kontribusi pembagian sewa dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan tiang oleh Pihak lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa/kontrak Pihak lain tersebut; (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)
 - e. Membatalkan Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan bahwa **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian;
 - f. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengelolaan RUMIJA yang disewa pada setiap akhir tahun.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Dalam menggali dan menanam/menempatkan(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... harus sesuai dengan izin yang telah diberikan, ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
- c. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum pada tiang yang didirikan oleh **PIHAK KEDUA** di RUMIJA di seluruh wilayah Kota Yogyakarta; (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)
- d. Memberikan kontribusi pembagian sewa kepada **PIHAK PERTAMA** atas penggunaan tiang oleh Pihak lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sewa/kontrak Pihak lain tersebut; (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)
- e. Menanggung segala resiko yang timbul selama jangka waktu Perjanjian, termasuk tapi tidak terbatas pada segera memperbaiki kerusakan jalan dan RUMIJA dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah diketahui ada kerusakan yang disebabkan karena penanaman(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*).....;
- f. Memberikan laporan pengelolaan RUMIJA yang digunakan untuk menanam(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Mempergunakan RUMIJA sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian ini;
- b. Menawarkan dan mengembangkan usaha dari pemasangan jaringan telekomunikasi tersebut kepada masyarakat;
- c. Menawarkan kepada Pihak lain untuk memanfaatkan tiang untuk jaringan serupa, dengan pembagian kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA**. (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)

Pasal 5

HARGA SEWA

- (1) Terhadap penanaman(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.(.....) yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta (Bank BPD DIY) secara lunas.
- (2) Copy bukti pembayaran sewa **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

Pasal 6

SANKSI PELANGGARAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu memberikan peringatan tiga kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan dan/atau tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak dengan surat resmi tentang Pemutusan Perjanjian dan dilakukan pemutusan jaringan telekomunikasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila Perjanjian diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari KUHPerdara yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian secara sepihak.
- (4) Terhadap permasalahan dengan Pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pemutusan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikannya, tanpa melibatkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan tindakan atau kejadian yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** (force majeure) yaitu banjir, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, pertempuran, peperangan, pemberontakan, maka keterlambatan atau kegagalan tersebut karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta dan Kepala Dinas Bagungan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan atau instansi lain di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila sewaktu-waktu lokasi lahan/tempat ditanamnya(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*)..... **PIHAK KEDUA** tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memindahkan lokasi lahan/tempat ditanamnya(*Tiang jaringan telekomunikasi/Kabel jaringan telekomunikasi*).....tersebut tanpa syarat dan ganti rugi apapun.
- (2) Pembagian kontribusi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada Pihak lain yang memanfaatkan tiang **PIHAK KEDUA** untuk jaringan telekomunikasi dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (*klausul ini dimasukkan bila pihak kedua dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dengan menanam tiang*)
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam amandemen (perubahan) dan/atau addendum (penambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Catatan :

- Yang dicetak miring adalah pilihan ketika pihak kedua akan melakukan kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi (Pilih yang sesuai).

LAMPIRAN : PERJANJIAN SEWA RUANG
MILIK JALAN DI WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA UNTUK
JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 89 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 Oktober 2011

**LOKASI RUMIJA UNTUK PENANAMAN..... (TIANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI/KABEL
JARINGAN TELEKOMUNIKASI).....**

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Catatan :

- Yang dicetak miring adalah pilihan ketika pihak kedua akan melakukan kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi (Pilih yang sesuai).

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO